



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Suandi Alias Polo
2. Tempat lahir : Sakhuda Bayu Huta III
3. Umur/Tanggal lahir : 44/4 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta I Nagori Syahkuda Bayu Kec. Gunung Malela
Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rudi Suandi Alias Polo ditangkap sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

Terdakwa Rudi Suandi Alias Polo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan (LBH-PK) yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 Maret 2022 Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Sim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Sim



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI SUANDI ALS POLOterbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI SUANDI ALS POLOdengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Shabu
 - 1 (satu) unit handphone merk OppoDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan: Memberikan putusan yang menghukum Terdakwa dengan Hukuman yan ringan-ringannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa pada saat penangkapan bersifat kooperatif dan selama menjalani persidangan berkelakuan baik dan sopan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, begitu juga sebaliknya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa RUDI SUANDI ALS POLO Pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2021 bertempat di Jalan Seram Bawah Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP " Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" sehingga Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menelpon KEDAN (DPO) dengan mengatakan "BANG, MAU NGAMBIL 2 Gram (SABU)" lalu KEDAN menjawab "NANTI KU KABARIN". Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib terdakwa kembali menelpon KEDAN dengan mengatakan "UDAH BISA GERAK" dan KEDAN menjawab "NANTI SIAP MAGHRIB BERANGKAT", kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa berangkat ke jalan Seram Bawah Kecamatan Siantar Barat Kota Madya Siantar dengan menggunakan angkutan umum. Dan sekira pukul 21.00 wib terdakwa sampai di Jalan Seram, lalu terdakwa langsung menelepon KEDAN dengan mengatakan "BANG AKU UDAH SAMPE DISINI" lalu KEDAN mengatakan "TUNGGU

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISITU" kemudian sekitar pukul 22.00 wib KEDAN datang menjumpai terdakwa dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu KEDAN memberikan terdakwa Narkotika jenis Shabu 2 (dua) bungkus plastik klip sedang seberat 2 (dua) gram. Setelah melakukan transaksi tersebut terdakwa langsung pulang kerumah dengan menggunakan angkutan umum. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 20.30 wib JAYAK (DPO) menelpon terdakwa dengan mengatakan "POLO, ADA BUAHMU (SABU)" lalu terdakwa menjawab "ADA" kemudian JAYAK mengatakan "MAU NGAMBILLAH (SABU)" lalu terdakwa "MAU NGAMBIL BERAPA?" kemudian JAYAK mengatakan "MAU NGAMBIL ½ Gram (SABU)" lalu terdakwa mengatakan "YA UDAH TURUN LAH".Kemudian sekira pukul 22.00 wib, JAYAK datang menjumpai terdakwa dan langsung memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang seberat ½ gram. Setelah melakukan transaksi terdakwa pun langsung pulang kerumah.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 23.00 Wib pada saat terdakwa sedang berjalan di Pinggir Jalan yang berada di Huta III Sakhuda Bayu Nagori Sakhuda Bayu Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun saksi DWI IFEN SIREGAR saksi MUHAMMAD YUNUS MANURUNG dan saksi PAIDUK LUMBANRAJA (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Simalungun) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Shabu dari genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) buah dompet ditemukan di kantong celana terdakwa sebelah kanan, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet, 1 (satu) unit HP merk OPPO ditemukan di kantong celana terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Sabuditemukandi dalam casing HP, dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibeli terdakwa dari KEDAN.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Simalungun utuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.566/I.L.10040.00/2021 tanggal 18 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LEONARD A.H

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama RUDI SUANDI ALS POLO terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi Narkotika jenis Shabu berat kotor 2,03 gram berat bersih 1,43 gram.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 9579/NNF/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt 2. RISKI AMALIA, S.IK dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik terdakwa RUDI SUANDI ALS POLO adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa RUDI SUANDI ALS POLO Pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 23.00 wibatau setidak-tidaknya pada bulan November Tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan yang berada di Huta III Sakhuda Bayu Nagori Sakhuda Bayu Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamam, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi DWI IFEN SIREGAR saksi MUHAMMAD YUNUS MANURUNG dan saksi PAIDUK LUMBANRAJA (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa dipinggir Jalan Huta III Sakhuda Bayu, Nagori Sakhuda, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun, sering terjadi pesta narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib saksi-saksi berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Dan sekira pukul 22.40 Wib saksi-saksi sampai disekitaran Jalan Huta III Sakhuda Bayu, Nagori Sakhuda, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun dan melakukan pengintaian. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib saksi-saksi melihat 1 (satu) orang berada dipinggir Jalan Huta III Sakhuda Bayu, Nagori Sakhuda, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun tersebut sesuai dengan ciri-ciri dan informasi yang diberikan, karena menimbulkan kecurigaan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi langsung mengamankan/menangkap laki-laki yang dicurigai tersebut.

selanjutnya ketika diinterogasi ianya mengaku bernama RUDI SUANDI ALS POLO, lalu saksi-saksi mengamatkannya dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Shabu dari genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) buah dompet ditemukan di kantong celana terdakwa sebelah kanan, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet, 1 (satu) unit HP merk OPPO ditemukan di kantong celana terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Sabuditemukandi dalam casing HP.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Simalungun untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.566/I.L.10040.00/2021 tanggal 18 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LEONARD A.H SIMANJUNTAK selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama RUDI SUANDI ALS POLO terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi Narkotika jenis Shabu berat kotor 2,03 gram berat bersih 1,43 gram.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 9579/NNF/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt 2. RISIKI AMALIA, S.IK dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik terdakwa RUDI SUANDI ALS POLO adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MHD Yunus Manurung, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu dan pada saat dilakukan pegeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit HP merk OPPO, dan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 23.00 Wib Pinggir Jalan Huta III Sakhuda Bayu, Nagori Sakhuda, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun, dimana posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Shabu ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet, 1 (satu) unit HP merk OPPO ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Shabu ditemukan di dalam casing HP. Dan saksi jelaskan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram.
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Kedan dengan cara Terdakwa membeli seberat 2 (dua) gram seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang tujuannya untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual Narkotika jenis Shabu pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 di pinggir Jalan Huta III Sakhuda Bayu Nagori Sakhuda Nagori Sakhuda Bayu Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Paiduk Lumbanraja, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar semua;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu dan pada saat dilakukan pegeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit HP merk OPPO, dan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan rekan mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 23.00 Wib Pinggir Jalan Huta III Sakhuda Bayu, Nagori Sakhuda, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun, dimana posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Shabu ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet, 1 (satu) unit HP merk OPPO ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Shabu ditemukan di dalam casing HP. Dan saksi jelaskan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Kedan dengan cara Terdakwa membeli seberat 2 (dua) gram seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual Narkotika jenis Shabu pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 di pinggir Jalan Huta III Sakhuda Bayu Nagori Sakhuda Nagori Sakhuda Bayu Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar;
- Bahwa terdakwa pernah tersangkut dalam perkara pidana Narkotika Jenis Shabu pada tahun 2015 dan saya di vonis selama 5 (lima) tahun;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 23.00 Wib Pinggir Jalan Huta III Sakhuda Bayu, Nagori Sakhuda, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun, dimana Terdakwa menjual Narkotika Jenis Shabu dan pada saat di amankan oleh Petugas Kepolisian pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:2 (Dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO, 1 (Satu) buah dompet, dan Uang sebanyak Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat Polisi melakukan Penggeledahan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Shabu ditemukan digenggaman tangan kanan tersangka, 1 (satu) buah dompet ditemukan di kantong celana terdakwa sebelah kanan, uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet, 1 (satu) unit HP merk OPPO ditemukan di kantong celana terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Sabuditemukandi dalam casing HP.

- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Shabu sebanyak ½ (setengah) Gram dan Shabu tersebut terdakwa jual pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 20.00 wib di Pinggir Jalan yang berada di Huta III Sakhuda Bayu Nagori Sakhuda Bayu Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun kepada JAYAK.

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari KEDAN dan shabu tersebut terdakwa beli di pinggir jalan yang berada di jalan Seram Bawah Kecamatan Siantar Barat Kota Madya Siantar, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 22.00 wib yang terdakwa beli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Kedan yang Pertama terdakwa membeli Shabu pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 22.00 wib di jalan Seram Bawah Kecamatan Siantar Barat Kota Madya Siantar sebanyak **1 (satu) gram** seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Yang Kedua terdakwa membeli Shabu pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 22.00 wib di jalan Seram Bawah Kecamatan Siantar Barat Kota Madya Siantar sebanyak **2 (dua) gram** seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI ataupun pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.566/I.L.10040.00/2021 tanggal 18 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LEONARD A.H SIMANJUNTAK selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama RUDI SUANDI ALS POLO terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 2,03 gram berat bersih 1,43 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 9579/NNF/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt 2. RISKI AMALIA, S.IK dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik terdakwa RUDI SUANDI ALS POLO adalah **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo
- 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 23.00 Wib Pinggir Jalan Huta III Sakhuda Bayu, Nagori Sakhuda, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun, dimana Terdakwa menjual Narkotika Jenis Shabu dan pada saat di amankan oleh Petugas Kepolisian pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:2 (Dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO, 1 (Satu) buah dompet, dan Uang sebanyak Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) milik Terdakwa, dimana pada saat Polisi melakukan Penggeledahan barang bukti berupa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Shabu ditemukan digenggaman tangan kanan tersangka, 1 (satu) buah dompet ditemukan di kantong celana terdakwa sebelah kanan, uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet, 1 (satu) unit HP merk OPPO ditemukan di kantong celana terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Sabuditemukandi dalam casing HP;

- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram dan Shabu tersebut terdakwa jual pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 20.00 wib di Pinggir Jalan yang berada di Huta III Sakhuda Bayu Nagori Sakhuda Bayu Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun kepada JAYAK, yangmana Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari KEDAN dan shabu tersebut terdakwa beli di pinggir jalan yang berada di jalan Seram Bawah Kecamatan Siantar Barat Kota Madya Siantar, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 22.00 wib yang terdakwa beli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Kedan **yang Pertama** terdakwa membeli Shabu pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 22.00 wib di jalan Seram Bawah Kecamatan Siantar Barat Kota Madya Siantar sebanyak **1 (satu) gram** seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan **Yang Kedua** terdakwa membeli Shabu pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 22.00 wib di jalan Seram Bawah Kecamatan Siantar Barat Kota Madya Siantar sebanyak **2 (dua) gram** seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI ataupun pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.566/I.L.10040.00/2021 tanggal 18 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LEONARD A.H SIMANJUNTAK selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama RUDI SUANDI ALS POLO terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 2,03 gram berat bersih 1,43 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 9579/NNF/2021 tanggal 15 Desember

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 yang dibuat oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt 2. RISKI AMALIA, S.IK dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik terdakwa RUDI SUANDI ALS POLO adalah **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: Rudi Suandi Alias Polo sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang



sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa Saras Dika bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahakan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur : Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semuanya harus terbukti, jika salah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;



Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 23.00 Wib Pinggir Jalan Huta III Sakhuda Bayu, Nagori Sakhuda, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun, dimana Terdakwa menjual Narkotika Jenis Shabu dan pada saat di amankan oleh Petugas Kepolisian pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (Dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO, 1 (Satu) buah dompet, dan Uang sebanyak Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) milik Terdakwa, dimana pada saat Polisi melakukan Penggeledahan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Shabu ditemukan digenggaman tangan kanan tersangka, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet ditemukan di kantong celana terdakwa sebelah kanan, uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet, 1 (satu) unit HP merk OPPO ditemukan di kantong celana terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Shabu ditemukandi dalam casing HP;

Bahwa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram dan Shabu tersebut terdakwa jual pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 20.00 wib di Pinggir Jalan yang berada di Huta III Sakhuda Bayu Nagori Sakhuda Bayu Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun kepada JAYAK, yangmana Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari KEDAN dan shabu tersebut terdakwa beli di pinggir jalan yang berada di jalan Seram Bawah Kecamatan Siantar Barat Kota Madya Siantar, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 22.00 wib yang terdakwa beli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Kedan yang Pertama terdakwa membeli Shabu pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 22.00 wib di jalan Seram Bawah Kecamatan Siantar Barat Kota Madya Siantar sebanyak **1 (satu) gram** seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Yang Kedua terdakwa membeli Shabu pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 22.00 wib di jalan Seram Bawah Kecamatan Siantar Barat Kota Madya Siantar sebanyak **2 (dua) gram** seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI ataupun pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tampak jika Terdakwa telah bertindak sebagai penjual Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke tiga ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya uji laboratories terhadap suatu barang yang diuji untuk mengetahui jenis berat serta hal-hal lain yang hendak diuji dari suatu barang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.566/I.L.10040.00/2021 tanggal 18 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LEONARD A.H SIMANJUNTAK selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero)

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama RUDI SUANDI ALS POLO terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 2,03 gram berat bersih 1,43 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 9579/NNF/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt 2. RISKI AMALIA, S.IK dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik terdakwa RUDI SUANDI ALS POLO adalah **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Narkotika Golongan I telah terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Kedan untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa merupakan residivis yang sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak ada effect jera dengan penjatuhan pidana sebelumnya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan yang sama (pengulangan), mengingat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika yang dapat memberi dampak buruk bagi generasi penerus bangsa akan tetapi Terdakwa membeli Narkotika dan menjual kepada orang lain, sehingga untuk lamanya penjatuhan pidana yang paling tepat bagi diri Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, yang mana barang bukti tersebut merupakan alat kejahatan yang dipergunakan Terdakwa dalam bertransaksi Narkotika maka untuk itu barang bukit tersebut takut dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), merupakan uang hasil dari penjualan Narkotika namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama pada Tahun 2015 dan dijatuhi pidana selama 5 (lima) Tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI SUANDI ALIAS POLO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Shabu
 - 1 (satu) unit handphone merk OppoDimusnahkan
 - 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Febrina Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Febriyanti Sinaga, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference;
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Febrina Br Sitepu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)